



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadiliperkaraperdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang Majelis

Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang
diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email [REDACTED]@gmail.com, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email [REDACTED]@gmail.com, sebagai Pemohon II;
3. **PEMOHON III**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email [REDACTED]@gmail.com, sebagai Pemohon III;
4. **PEMOHON IV**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Plh



██████████ Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email kintapura45@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

5. **PEMOHON V**, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email kintapura45@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.PIh tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan suami dari almarhum **PEWARIS alias Suharjo** yang menikah pada tanggal 12 Juli 1978;
2. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2023 telah meninggal dunia almarhum **PEWARIS** di rumah dalam usia 71 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian: ██████████ tanggal ██████████ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **PEWARIS**, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu:
 - 1) **PEMOHON I** (suami almarhum)
 - 2) **PEMOHON II** (anak kandung almarhum)
 - 3) **PEMOHON III** (anak kandung almarhum)
 - 4) **PEMOHON IV** (anak kandung almarhum)
 - 5) **PEMOHON V** (anak kandung almarhum)

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.PIh



4. Bahwa selain dari 5 (lima) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum **PEWARIS**, hal ini disebabkan karena ayah kandung almarhum **PEWARIS**, yang bernama **Suharjo alias Harju Jumiran bin Paharjo** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1960, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut; dan ibu kandung almarhum **PEWARIS**, yang bernama **Sudiah binti Jumiran** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1997 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
5. Bahwa di samping almarhum **PEWARIS**, ada meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa uang tabungan di Bank BRI Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening [REDACTED] atas nama **PEWARIS** yang tidak bisa diambil oleh Para Pemohon sebagai ahli waris;
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum **PEWARIS**, Para Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan proses pengambilan uang tersebut, kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Para Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Para Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak Bank BRI Cabang Pelaihari mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **PEWARIS**, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2023 dalam usia 71 tahun adalah sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** terdiri dari:

3.1 PEMOHON I (suami almarhum)

3.2 PEMOHON II (anak kandung almarhum)

3.3 PEMOHON III (anak kandung almarhum)

3.4 PEMOHON IV (anak kandung almarhum)

3.5 PEMOHON V (anak kandung almarhum)

4. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank BRI Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening [REDACTED] atas nama **PEWARIS**;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK [REDACTED] atas nama PEMOHON I, tanggal 16-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK [REDACTED] atas nama PEMOHON II, tanggal 30-04-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dengan NIK [REDACTED] atas nama PEMOHON III tanggal 11-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dengan NIK [REDACTED] atas nama PEMOHON IV, tanggal 11-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], tanggal 02-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.PIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor [REDACTED] tanggal 10-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor [REDACTED] tanggal 09-03-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor [REDACTED] tanggal 14-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V Nomor [REDACTED] tanggal 12-01-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS Nomor [REDACTED] tanggal 03-01-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. PEWARIS Nomor [REDACTED] tanggal 21-03-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Sudiah Nomor [REDACTED] tanggal 07-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Suharjo Nomor [REDACTED] tanggal 07-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10-07-2023 yang ditandatangani para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Kintapura. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] Tanggal 10-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama PEWARIS Nomor Rekening [REDACTED] tanggal 07-02-2011. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Adanya Hubungan Keluarga atas nama

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS Nomor [REDACTED] tanggal 10-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.17;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah PEWARIS alias Suharjo;
- Bahwa PEWARIS adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa PEWARIS semasa hidupnya belum pernah menikah baik secara agama maupun secara hukum nasional;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah PEWARIS sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia, yakni ayah kandung meninggal dunia tahun 1960 karena sakit sedangkan ibu kandung Almarhumah PEWARIS juga sudah meninggal dunia tahun 1997 karena sakit;
- Bahwa ahli waris Almarhumah PEWARIS tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa Almarhumah PEWARIS;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah PEWARIS tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan di antara ahli waris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan uang tabungan di Bank BRI Cabang Pelaihari atas nama Almarhumah PEWARIS;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa PEWARIS semasa hidupnya belum pernah menikah baik secara agama maupun secara hukum nasional;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah PEWARIS sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris Almarhumah PEWARIS tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa Almarhumah PEWARIS;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah PEWARIS tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan di antara ahli waris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan uang tabungan di Bank BRI Cabang Pelaihari atas nama Almarhumah PEWARIS;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *re/aas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.PIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhumah PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.16 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan ada yang berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai dengan P.10

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan, walaupun kartu keluarga tersebut atas nama kepala keluarga yang berbeda, tetapi pada uraian identitas anggota keluarga Para Pemohon memiliki orang tua yang sama dengan PEWARIS;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi kutipan akta kematian, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ayah kandung Almarhumah bernama Suharjo alias Harju Jumiran bin Paharjo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1960;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ibu kandung Almarhumah bernama Sudiah binti Jumiran telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Almarhumah PEWARIS memiliki 5 (tiga) orang ahli waris yakni Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Almarhumah PEWARIS telah menikah pada 12 Juli 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Almarhumah PEWARIS mempunyai harta

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan berupa Tabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10, dan P.16 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 sampai dengan P.15 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah PEWARIS adalah Pasangan suami isteri;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2023 telah meninggal disebabkan karena sakit;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suharjo alias Harju Jumiran bin Paharjo dan Sudiah binti Jumiran telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah;

5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Almarhumah PEWARIS binti Ihksan alias Iksan, dan semuanya masih beragama Islam;
6. Bahwa Almarhumah PEWARIS memiliki harta peninggalan berupa tabungan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Bank BRI nomor rekening [REDACTED];
7. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk pengurusan pengambilan uang tabungan di Bank BRI Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening [REDACTED] atas nama PEWARIS;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفَعَّأً قَرِيبَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (12)

Artinya:

(11) "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

(12) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Plh



seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggal;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti Almarhumah PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Almarhumah PEWARIS adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah dan ibu kandung Almarhumah telah meninggal terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Pemohon adalah harta waris Almarhumah PEWARIS binti Ihksan alias Iksan, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini ada kepentingan hukum, yaitu untuk keperluan pengurusan pengambilan

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tabungan di Bank BRI Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening 0239-01-003657-51-0 atas nama PEWARIS,;

Menimbang, bahwa karena kepentingan kumulatif ini hanya untuk keperluan pengurusan pengambilan uang tabungan di Bank BRI Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening 0239-01-003657-51-0 atas nama PEWARIS, maka penetapan ahli waris ini tidak berlaku untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (**PEWARIS**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2023, sebagai berikut:
 - 2.1. PEMOHON I (suami almarhumah);
 - 2.2. PEMOHON II (anak kandung almarhumah);
 - 2.3. PEMOHON III (anak kandung almarhumah);
 - 2.4. PEMOHON IV (anak kandung almarhumah);
 - 2.5. PEMOHON V (anak kandung almarhumah);
3. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya berlaku untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank BRI Cabang Pelaihari dengan

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening [REDACTED] atas nama PEWARIS;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Syarwani, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag dan Muhammad Wildi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarwani, M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag. Muhammad Wildi, S.H.
Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 90.000,00	
2. Proses	Rp 75.000,00	
3. Panggilan	Rp 0,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 175.000,00	(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)